



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/107/2018
TENTANG
MAJELIS PERTIMBANGAN KESEHATAN DAN SYARAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan hukum syariah menurut ajaran Agama Islam di bidang kesehatan, dibentuk Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak;
- b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugas keanggotaan Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak periode 2014-2017, perlu disusun keanggotaan baru dalam rangka kesinambungan tugas pokok dan fungsi keanggotaan Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN KESEHATAN DAN SYARAK.

KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak, yang selanjutnya disebut Majelis dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. H. Jurnaldis Udin

Wakil Ketua : Drs H.M. Dwidjo Susono SE, Apt

Sekretaris I : H. Arsil Rusli, SH, MH

Sekretaris II : Dr. H. Anasrul Said Rahman

- Anggota :
1. Prof. Dr. H. Nasarudin Umar, MA
 2. Dr. H. Achmad Sanusi Tambunan, DSPD
 3. Prof. Dr. H. Hasanudin, MA
 4. Prof. Dr. H. Yunisaf, Sp. OG
 5. Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA
 6. Prof. Dr. H. Amin Summa, SH, MA
 7. Dr. Hj. Anna P. Roswiem, MS
 8. H. Budhi Yahmono, SH
 9. H. Syamsul Hadi, SKM
 10. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
 11. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan I
 12. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan II
 13. Kepala Subbag Peraturan Bidang Pelayanan Kesehatan
- Sekretariat :
1. Kepala Subbag Tata Usaha Biro Hukum dan Organisasi
 2. Bendahara Biro Hukum dan Organisasi

3. Supiyanti, S.Sos
4. H. Sugiyanto
5. Pratikno

- KEDUA : Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan kupasan dan kajian hukum syarak Agama Islam di bidang kesehatan sebagai masukan kepada Menteri untuk penentuan kebijakan;
 - b. memberikan tanggapan dan pertimbangan ditinjau dari segi hukum syarak Agama Islam terhadap berbagai program kegiatan di bidang kesehatan;
 - c. berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia atau lembaga/organisasi kemasyarakatan Islam terkait; dan
 - d. menyampaikan laporan kegiatan Majelis secara berkala kepada Menteri melalui Sekretariat Jenderal.
- KETIGA : Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT : Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2018.
- KELIMA : Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Majelis dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2018

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NILA FARID MOELOEK

